

PERBELANJAAN	
2024	
PERDA KAB.NGANJUK NO.9, LD 2024/NO.10, 28 HLM	
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> - a. bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan sarana Perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah sebagai sarana Perdagangan, diperlukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis Pusat Pebelanjaan dan Toko Swalayan; pendirian Pusat Pebelanjaan dan Toko Swalayan; sistem pengelolaan dan penjualan Barang; Kemitraan dan tanggung jawab usaha; pengembangan kerja sama usaha dan perjanjian kerja sama; jam operasional; perizinan; stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang penting; pembangunan kembali Pusat Perbelanjaan; dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Desember 2024; - Jumlah halaman penjelasan 5 halaman.